



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2013/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;-----

M e l a w a n :

[REDACTED], umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai

Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 0395/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 24 - 06 - 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagaimana berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 26 April 1997 di Seluma, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/02/V/1997, tanggal 06 Mei 1997 ;-----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumahkakak angkat Pemohon di lubuk linggau selama 4 tahun ;-----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 4 orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], umur 15 tahun;-----
 2. [REDACTED], umur 12 tahun;-----
 3. [REDACTED] 8 tahun;-----
 4. M [REDACTED], umur 4 tahun;-----Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon selingkuh dengan banyak orang hal tersebut diakui Termohon;-----
 - Termohon jarang melakukan pekerjaan rumah tangga;-----
 - Kata-kata Pemohon tidak di dengar oleh Termohon, Termohon suka makai pakaian seksi ;-----
 - Masalah ekonomi, Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon; ----
- 5 Bahwa pada tahun 2011 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon Selingkuh, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan/ komunikasi lagi;

6 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;-----

7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;-----

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Pemohon pada sidang pertama tanggal 15 Agustus 2013 datang menghadap dipersidangan namun pada sidang berikutnya Pemohon tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak datang menghadap dan berdasarkan berita acara panggilan

tertanggal 1 Agustus 2013 yang di bacakan dipersidangan ,Termohon tidak berdomisili pada alamat tersebut;-----

Bahwa,Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mencari dan melapor alamat tempat tinggal Termohon,namun ternyata Pemohon tidak datang melapor ;-----

Bahwa jalannya persidangan selengkapanya telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak Jelas ,Termohon tidak lagi beralamat sebagaimana yang tercantum dalam Surat permohonan Pemohon ,dan atas permintaan Pemohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mencari dan melapor alamat Termohon dan ternyata Pemohon tidak datang melapor, maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon tersebut abscur (kabur) oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima(Niet Onvarkelijke Verklaard);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kaidah syar'iyah yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk)

Verklaard) ;-----

2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini

diperhitungkan sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1434 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., S.H. sebagai Hakim Ketua, Kamal Mukhtar, S.Ag dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Tuti Baheram, BA sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Rozali, BA., SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Kamal Mukhtar, S.Ag

Ttd

Sulaiman Tami, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Tuti Baheram, BA

Rincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
4 Biaya panggilan Termohon	Rp. 60.000,-
5 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6 <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp 251.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)